



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJ 2024

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA



@balitbangda_malut

<http://balitbangda.malutprov.go.id>

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj/LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

Kinerja Balitbangda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran (format PPS) terlampir, berada pada “**Kategori Sangat Berhasil**”. Hal tersebut terlihat dari 6 (Enam) sasaran dengan 6 (Enam) indikator sasaran, rata-rata mencapai >85 %. Pencapaian sasaran rata-rata tersebut di atas 85,00 %, ditunjang pula dengan adanya pencapaian outcome yang optimal pada 17 (Tujuh Belas) sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024. hal tersebut terindikasi karena kegiatan yang ada di BALITBANGDA pada prinsipnya yaitu kegiatan yang bersifat kajian/penelitian dan non kajian. Sehingga tolak ukur dari keberhasilan pencapaian program dapat terukur melalui tercapainya tujuan yang ada pada tiap kajian/penelitian dan non kajian yang pada umumnya berimplikasi pada peningkatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Maluku Utara.

Dengan terukurnya kinerja BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja setiap aparatur BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara kedepan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi yang akhirnya bermuara pada terwujudnya visi dan misi Gubernur Provinsi Maluku Utara.

DAFTAR ISI

	Hal
EKSEKUTIF SUMMARY	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Balitbangda	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Sumber Daya Balitbangda	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	7
2.1 Tujuan.....	7
2.2 Sasaran	8
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Renstra 2024.....	8
2.4 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	10
3.2 Analisis Capaian Kinerja	10
3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	11
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Renstra.....	12
3.5 Realisasi Anggaran Yang Digunakan Tahun 2024.....	13
3.6 Analisis Keberhasilan	17
3.7 Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya	17
3.8 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	17
BAB IV PENUTUP.....	18

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Tahun 2024 ini Merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Kinerja Badan Penelitian dalam mendukung Pemerintah yang Berdaya Guna, berhasil Guna, Bersih dan Bertanggung Jawab Sesuai dengan Instruksi Presiden . Laporan Kinerja Balitbangda di susun berdasarkan Indikatot indikator yang telah di tetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2019 – 2024 dengan melaksanakan 2 (DUA) Sasaran Yang di Jabvarkan Dalam 1 (Satu) Program Utama Balitbangda dengan 2 (DUA) Indikator Kinerja Sasaran.

Di harapkan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini dapat bvermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan Program dasn umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Balitbangda Provinsi Maluku Utara.



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Maluku Utara

H. Ruslan Bian, S.P., M.Si
NIP. 19671106 198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Balitbangda

Sebagaimana disadari bahwa kekuatan atau daya saing suatu bangsa diukur dari penguasaan IPTEK dimana posisi penelitian memegang peranan penting, dimana dengan litbang iptek ditentukan, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kemudahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Institusi kelitbang daerah memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual dan mendasar. Berdasar pada pemikiran bahwa setiap kebijakan/kebijaksanaan (*Policy*) yang akan diterapkan selayaknya didahului dengan kegiatan pengkajian/penelitian agar memperoleh program/kegiatan yang tepat serta bermanfaat bagi masyarakat.

Tak dapat dipungkiri, bahwa program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini, kurang memanfaatkan fungsi Institusi Litbang yang ada di daerah ini. Sehingga sering kita mendapatkan sanggahan dari masyarakat dengan rentetan pertanyaan : Mengapa program tersebut dilaksanakan? Apa manfaat untuk masyarakat? Mengapa bukan yang ini yang diprioritaskan? serta pertanyaan-pertanyaan lain yang hakekatnya “melemahkan” apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakatnya. Dengan kata lain kurangnya sinkronisasi antara apa yang dilakukan oleh Pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Untuk memperkecil rentang perbedaan antara harapan masyarakat dengan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perlu diupayakan kegiatan pengkajian dan penelitian sebelum penetapan program/kegiatan yang akan direncanakan atau dilaksanakan.

Fungsi dan peran lembaga litbang daerah sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Refleksi peran institusional ini mengidentifikasi bahwa Badan Litbang menjadi pusat penggodokkan informasi yang valid bagi perumusan kebijakan publik, sekaligus berperan sebagai *Intelektual Akademik* untuk mencermati pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dalam kapasitas Badan Litbang seyogyanya mampu menjadi *Lokomotif* atau *Leading Sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sejalan dengan itu, peran strategis Badan Litbang Daerah, antara lain : (i) Sebagai Institusi yang melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan (ii) Sebagai pertimbangan dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya merumuskan berbagai kebijakan pemerintah dan kebijakan-Kebijakan strategis lainnya (iii) Sebagai lembaga

profesional dan bersifat akademis yang mampu melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Maluku Utara di bentuk sejak tahun 2000. Padahal kelompok khusus (peneliti) ini adalah yang utama dalam suatu Institusi Litbang, diharapkan dapat terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas untuk meningkatkan mutu penelitian/pengkajian pada gilirannya akan memberi kontribusi positif dalam penyelenggaraan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan.

Karakteristik Badan Litbang adalah Kemampuan mendeteksi dini, reaksi cepat dalam menelaah dan menganalisa isu-isu strategis, serta merespon dan meluruskan opini melalui rekomendasi yang dihasilkan. Melalui pendekatan ilmiah (penelitian) diharapkan permasalahan- permasalahan yang dihadapi saat ini dan ke depan dapat diatasi atau di minimalisir, oleh karena itu penelitian tidak dapat diabaikan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum keberadaan Balitbangda di daerah dan dasar hukum yang terkait Tupoksi Balitbangda tertuang dalam substansi dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 65 Mengamanatkan Pemerintah Daerah Membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di singkat dengan Balitbangda.
2. Undang - Undang Nomor : 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Di Lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Kawat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Gubernur Seluruh Indonesia Nomor : 061/1682/SJ tanggal 22 Juli 1999 tentang Penghapusan Bidang Penelitian pada Bappeda dan diintegrasikan ke Balitbangda.
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara.

- 8. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 Tahun 20, tanggal 9 Nopember 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Balitbangda Provinsi Maluku Utara.
- 9. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 64 Tahun 2016, tanggal 25 Desember 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Balitbangda Provinsi Maluku Utara.
- 10. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2021, tanggal 27 Desember 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Balitbangda Provinsi Maluku Utara.

1.3 Struktur Organisasi

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA



2. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja.
- 2. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi

pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
 - (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua Tim; dan
 - b. anggota Tim.
 - (5) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
 - (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (7) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.

A. Bidang Sosial dan Pemerintahan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian.

B. Bidang Ekonomi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pembangunan wilayah fisik dan prasarana.

C. Bidang Inovasi dan Teknologi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Inovasi dan eknologi.

1.4 Sumber Daya Balitbangda

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S3	-
2	Sarjana S2	6
3	Sarjana S1	28
4	D3	1
5	SMU/Sederajat	8
6	SLTP/Sederajat	-
TOTAL		43

Sumber: Database pegawai Balitbangda Prov.Maluku Utara 2024

NO	STRUKTUR ORGANISASI	ESELONERING	JUMLAH FORMASI	FORMASI YANG TERISI
1	KEPALA	II.a	1	1
2	SEKRETARIAT	III.a	1	1
	-SUB BAGIAN	IV.a	1	1
3	BIDANG	III.a	3	3
	-SUB BIDANG	IV.a	0	0
4	JABATAN FUNGSIONAL	-	10	10
J U M L A H			16	16

Sumber: Data Base Pegawai Balitbangda Prov. Maluku Utara 2024

Susunan Organisasi Balitbangda Provinsi Maluku Utara terdiri dari:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana (1 Orang)

Bidang-Bidang, terdiri dari:

- 3. Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - a. Terdiri dari
 - Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti (1 Orang)
 - Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (2 Orang)
- 4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Terdiri dari

- Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (3 Orang)

5. Bidang Inovasi dan Teknologi

a. Terdiri dari

- Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (3 Orang)

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempertimbangkan peranan Balitbangda sebagai badan penelitian maka diperlukan kelompok jabatan fungsional. Balitbangda memiliki 1 (dua) orang peneliti dan 5 (Lima) orang calon peneliti yang diarahkan untuk jabatan fungsional.

B. Isu-isu Strategis

- Optimalisasi Peran Litbang

Peran penting Litbang dalam pembangunan Daerah cukup penting, sayangnya “peran penting” tersebut masih dipandang sebelah mata oleh pihak lain.

Oleh karena itu, Litbang harus memperkuat kelembagaan Litbang dengan memperbanyak sosialisasi publikasi, Hasil-hasil yang selama ini dilaksanakan oleh Litbang sehingga mendapat “Apresiasi” dan “Dukungan” dari pihak lain dari situlah terlihat “peran” Litbang sesungguhnya.

- Peningkatan SDM Litbang

Sumber daya Manusia Litbang adalah kunci keberhasilan program-program kerja Litbang karena itu pendidikan & pelatihan bagi SDM Litbang perlu dilaksanakan atau diikuti. Terutama tenaga peneliti sebagai tulang punggung lembaga Litbang.

SDM Litbang perlu memahami tentang kelitbangan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta peran Lembaga dalam rangka pembangunan masyarakat Maluku Utara yang sejahtera.

- Peningkatan Kerjasama dengan mitra dan stakeholder Litbang di Daerah untuk lebih meningkatkan “peran Litbang” perlu diupayakan adanya kemitraan dengan mitra dan stakeholder tiap kegiatan-kegiatan dan penelitian dan SKPD terkait. Bersama DPRD mendiskusikan atau membahas permasalahan dan issue-issue actual di daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara:

1. Memperkuat dan meningkatkan Kelembagaan BALITBANGDA.

Misi ini bertujuan untuk memperkuat landasan serta dukungan bagi pencapaian Visi Organisasi yang telah ditetapkan. Kuatnya kelembagaan akan meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan program-program penelitian dan pengembangan. Penguatan ini meliputi penataan organisasi, SDM dan sarana prasarana.

2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan.

Misi ini bertujuan agar pengelolaan SDA harus dilakukan secara terencana, rasional, bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan kesinambungan lingkungan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Kajian dan Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Sosial Budaya.

Misi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan penyelenggaraan pemerintahan di era Otonomi Daerah serta meningkatkan pembangunan, ekonomi, keuangan dan sosial budaya untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan diatas.

2.1 Tujuan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan tujuan yang ingin dicapai BALITBANGDA untuk mewujudkan visi dan misinya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, memfasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, Pemerintahan dan kemasyarakatan, SDA dan teknologi serta sosial budaya masyarakat.
2. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi hasil kepada Gubernur.
3. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian melalui jurnal penelitian, bulletin dan media informasi lainnya.
4. Menyampaikan hasil riset (sosialisasi) kepada instansi terkait dan masyarakat yang memerlukan.

2.2 Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas dan kerja sama antar lembaga litbang daerah, regional dan nasional .

Indikator Kinerja : **Persentase kerja sama yang terjalin antar lembaga Litbang**

2. Tersedianya rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangaunan daerah.

Indikator Kinerja : **Persentase rekomendasi yang di hasilkan**

2.3 Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra 2024

A. Strategi

Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, dan merupakan rencana menyeluruh serta terpadu mengenai upaya-upaya organisasi BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dalam mencapai tujuannya.

Selanjutnya strategi ini diharapkan memberi arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan.

Sehingga dapat meningkatkan intensitas hubungan kerja sama dengan SKPD dan stakeholder lainnya

B. Kebijakan

Kebijakan BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- 1. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan kelembagaan internal BALITBANGDA yang meliputi sarana prasarana, kelembagaan, SDM dan publikasi hasil-hasil litbang.
- 2. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu actual di bidang Sosial Pemerintahan
- 3. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian di bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 4. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian di bidang Industri dan pengembangan SDA.
- 5. Memprioritaskan Program yang mengarah pada penelitian strategis dan kajian di bidang Inovasi dan Teknolgi

2.4 Perjanjian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah kapasitas dan kerja sama antar lembaga litbang daerah, regional dan nasional .	Persentase kerja sama yang terjalin antar lembaga Litbang	100 %
2	Jumlah rekomendasi hasil hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangaunan daerah.	Persentase rekomendasi yang di hasilkan	100 %



Program	Anggaran
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.845.550.568 APBD
2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2023	Rp. 3.002.967.905 APBD / APBDP

Pada Tahun anggaran 2024 Balitbangda melaksanakan 1 (Satu) Program dan 4 (Empat). Kegiatan yang mana program kegiatan telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara dan telah terlaksana 88% dan ada 4 (Empat) Kegiatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Balitbangda Provinsi Maluku Utara dalam tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terlampir dengan nilai capaian berkisar 20,00 % s/d 100,00% yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

NO	Capaian Kinerja Indikator	Predikat	Jumlah Sasaran
1.	> 85	Sangat Berhasil	0
2.	70 - < 85	Berhasil	0
3.	55 - < 75	Cukup Berhasil	6
4.	< 55	Kurang Berhasil	0
Jumlah			6

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis capaian kinerja

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Predikat
			Target	Realisasi		
1	Persentase kerja sama yang terjalin antar lembaga Litbang	persen	100%	80%		
2	Persentase rekomendasi yang di hasilkan	persen	100%	80%		

Dari table di atas maka dapat di jelaskan bahwa presentase kebutuhan SKPD Provinsi Maluku Utara melalui penelitian (riset) yang di dilaksanakan oleh Balitbangda pada tahun 2024 hanya melaksanakan 7 kajian penelitian/riset dan 2 kajian Inovasi. Yang mana 6 (enam) kajian penelitian telah di dilaksanakan 100%. Sedangkan untuk jumlah Inovasi yang di usulkan Balitbangda pada tahun 2024 yakni 3 inovasi tetapi hanya 2 inovasi yang terlaksana.

3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja than 2024 dengan tahun sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kerja sama yang terjalin	%	6	6	9	7	8	

	antar lembaga Litbang							
2	Persentase rekomendasi yang di hasilkan	%	6	6	9	7	8	

Dari table di atas maka dapat di jelaskan bahwa presentase kebutuhan SKPD Provinsi Maluku Utara melalui penelitian (riset) yang di laksanakan oleh Balitbangda pada tahun 2024 melaksanakan 7 kajian penelitian dan 2 kajian inovasi , pada tahun 2023 melaksanakan 9 kajian penelitian dan 2 kajian inovasi ,tahun 2022 melaksanakan 5 kajian/penelitian dan 1 kajian inovasi. 2021 hanya melaksanakan 6 Kajian/penelitian, tahun 2020 hanya melaksanakan 9 Kajian/penelitian, Tahun 2019 hanya melaksanakan 6 Kajian/penelitian pada tahun 2018 hanya melaksanakan 3 Kajian/penelitian, Yang mana kajian penelitian telah di laksanakan dari tahun 2019 sd 2024 pelaksanaannya 100%. Sesuai dengan jumlah kajian/penelitian yang di laksanakan per tahun. Sedangkan jumlah tenaga peneliti yang ada di Balitbangda berjumlah 5 orang tetapi baru 1 orang yang menjadi jabatan fungsional peneliti, sedangkan untuk jumlah Inovasi yang di usulkan Balitbangda pada tahun 2023,2022, 2021, 2020,2019, hanya 7 inovasi yang telah di kembangkan.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan renstra

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Renstra
1	Persentase kerja sama yang terjalin antar lembaga Litbang	%	0,08 %	100 %
2	Persentase rekomendasi yang di hasilkan	%	8 Dokumen Kajian	100%

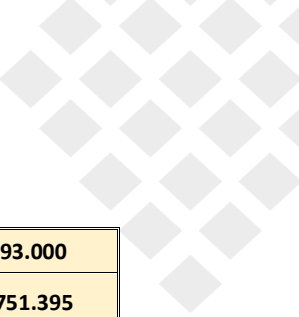
Dari table di atas maka dapat di jelaskan bahwa presentase kebutuhan SKPD Provinsi Maluku Utara melalui penelitian (riset) yang di laksanakan oleh Balitbangda pada tahun 2024 hanya melaksanakan 5 kajian penelitian/riset dan 2 riset inovasi. Yang mana jumlah kajian penelitian telah di usulkan di renstra balitbangda berjumlah 9 kajian yang di laksanakan pada tahun 2024 pelaksanaannya 100%. Sesuai dengan jumlah kajian/penelitian yang di laksanakan per tahun. Sedangkan jumlah tenaga peneliti yang ada di Balitbangda berjumlah 5 orang tetapi baru 1 orang orang yang menjadi jabatan fungsional peneliti dari tahun 2019 sd 2024, sedangkan untuk jumlah Inovasi yang di usulkan Balitbangda pada tahun 2024 hanya 1 inovasi yang di hasilkan.



3.5 Realisasi Anggaran yang di gunakan tahun anggara 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	PAGU DPPA	REALISASI			
			TOTAL	%	% FISIK	SISA PAGU
01.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.637.397.000	14.717.645.550	12.996.435.396	88%	88%	1.721.210.154
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.421.779.140	6.489.952.190	5.495.759.345	85%	85%	2.926.019.795
5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.073.863.540	1.726.821.940	1.719.647.940	100%	100%	354.215.600
5.05.02.1.03.12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	428.802.000	323.840.500	321.522.000	99%	100%	107.280.000
5.05.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	499.344.050	499.344.050	497.091.550	100%	100%	2.252.500
5.05.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	473.752.050	343.751.000	343.695.000	100%	100%	56.000
5.05.02.1.03.03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	216.247.390	216.247.390	214.949.390	99%	99%	1.298.000
5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	455.718.050	343.639.000	342.390.000	100%	100%	1.249.000
5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.346.495.950	1.169.118.550	1.165.906.550	100%	100%	180.589.400
5.05.02.1.01.09 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	449.500.000	396.142.500	396.127.500	100%	100%	15.000
5.05.02.1.01.10 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Desa	496.995.900	372.976.000	372.276.000	100%	100%	700.000
5.05.02.1.01.13 Perumusan Rekomendasi Tas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	400.000.050	400.000.050	397.503.050	99%	99%	2.497.000
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.403.541.750	1.403.541.750	1.398.575.750	100%	100%	4.966.000
5.05.02.1.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	419.226.000	419.226.000	417.576.000	100%	100%	1.650.000
5.05.02.1.02.04 Penelitian dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga	384.017.650	384.017.650	381.323.650	99%	99%	2.694.000
5.05.02.1.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	500.298.000	500.298.000	499.964.000	100%	100%	334.000
5.05.02.1.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	100.000.100	100.000.100	99.712.100	100%	100%	288.000
5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.597.877.900	2.190.469.950	1.211.629.105	55%	55%	978.840.845
5.05.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	458.915.700	458.915.700	-	0%	0%	458.915.700





5.05.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1.465.849.350	560.728.200	558.535.200	100%	100%	2.193.000
5.05.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1.178.132.100	675.845.300	653.093.905	97%	97%	22.751.395
5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		494.980.750	494.980.750	-	0%	0%	494.980.750
5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		9.215.617.860	8.227.693.360	7.500.676.051	81%	81%	1.714.941.809
5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		432.697.750	347.646.500	339.846.000	98%	98%	7.800.500
5.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		60.062.500	60.062.500	60.000.000	100%	100%	62.500
5.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		372.635.250	287.584.000	279.846.000	97%	97%	7.738.000
5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.585.885.000	4.585.885.000	4.353.160.235	95%	95%	232.724.765
5.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.585.885.000	4.585.885.000	4.353.160.235	95%	95%	232.724.765
5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.664.784.150	2.261.910.900	1.974.582.094	74%	74%	690.202.056
5.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		198.512.000	348.515.000	197.512.000	57%	57%	151.003.000
5.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.466.272.150	1.913.395.900	1.777.070.094	93%	93%	136.325.806
5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		185.110.000	185.110.000	81.440.000	44%	44%	103.670.000
5.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		185.110.000	185.110.000	81.440.000	44%	44%	103.670.000
5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		775.150.400	275.150.400	256.254.000	93%	93%	18.896.400
5.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		500.000.000	-	-	0%	0%	-
5.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel		275.150.400	275.150.400	256.254.000	93%	100%	18.896.400
5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		312.484.560	312.484.560	236.735.722	76%	76%	75.748.838
5.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		34.984.460	34.984.460	34.984.460	100%	100%	-
5.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		150.000.000	150.000.000	94.255.631	63%	63%	55.744.369
5.05.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60.000.100	60.000.100	39.995.631	67%	67%	20.004.469
5.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		67.500.000	67.500.000	67.500.000	100%	100%	-
5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		259.506.000	259.506.000	258.658.000	100%	100%	848.000
5.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		259.506.000	259.506.000	258.658.000	100%	100%	848.000
TOTAL		17.637.397.000	14.717.645.550	12.996.435.396	88%	88%	1.721.210.154



3.6. Analisis Keberhasilan

Kinerja Balitbangda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran (Form PPS) terlampir berada pada kategori **“Cukup Berhasil”**, hal tersebut terlihat dari 6 sasaran, 6 sasaran mencapai nilai optimal dengan capaian > 99% yaitu:

1. Peningkatan kelancaran aktifitas Balitbangda
2. Meningkatkan Disiplin ASN melalui evaluasi terhadap disiplin ASN di Provinsi Maluku utara
3. Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
4. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
6. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
7. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
8. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
9. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Desa
10. Perumusan Rekomendasi Tas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan.
11. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
12. Penelitian dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga
13. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
14. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
15. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.
16. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
17. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
18. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.
19. Meningkatkan Penguatan Inovasi Daerah
20. Meningkatkan kualitas SDM aparatur litbang.
21. Peningkatan kinerja dan kualitas aparatur Litbang
22. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten kota untuk mendapatkan data base produk-produk unggulan dan inovasi dari kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara

3.7 Analisis Efisiensi pengguna sumber daya

Kinerja Balitbangda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran (Form PPS) terlampir berada pada kategori **“ Berhasil”**, hal tersebut terlihat dari Jumlah peneliti, dan fasilitas laboratorium mencapai nilai optimal dengan capaian > 50 % yaitu:

- 
1. Jumlah Tenaga Peneliti yang Masih kurang
 2. Fasilitas Laboratorium belum ada

3.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kinerja Balitbangda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran (Form PPS) terlampir berada pada kategori **“Sangat Berhasil”**, hal tersebut terlihat dari 1 Program dan 4 Program Penunjang, 1 Program mencapai nilai optimal dengan capaian > 99% yaitu dan Beberapa program Penunjang

1 (satu) Program

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

4 (Empat) Program Penunjang.

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

BAB IV

PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara tahun 2024 sesuai evaluasi kinerja Pencapaian Sasaran berada pada kategori Berhasil. Hal tersebut terlihat dari 6 (Enam) sasaran yang ditetapkan dengan indikator sasaran, secara keseluruhan mencapai nilai di atas 100 %.

Dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara tahun 2024 masih dijumpai kendala internal dan eksternal yang menghambat keberhasilan kinerja BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara, yang meliputi :

1. Kendala Internal, yaitu:
 - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Balitbangda Provinsi Maluku Utara seperti tidak adanya Laboratorium Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Masih rendahnya kualitas SDM Peneliti, yaitu keterbatasan tenaga peneliti di BALITBANGDA, disebabkan lemahnya dukungan pembiayaan untuk pendidikan dan pelatihan aparatur dan peneliti.
2. Kendala Eksternal, yaitu:
 - a. Masih rendahnya respons unit kerja terkait dalam koordinasi kegiatan kajian/penelitian
 - b. Lemahnya pelimpahan kewenangan dalam pengambilan keputusan kegiatan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan kinerja Balitbangda Provinsi Maluku Utara kedepan maka diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala internal, maka diperlukan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan profesionalisme aparatur dan tenaga peneliti.
2. Untuk mengatasi kendala eksternal, maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara lembaga/unit/litbang dengan BALITBANGDA, serta pelimpahan kewenangan penuh terhadap BALITBANGDA sebagai badan yang berfungsi peneliti dan pengembang, dan menjadi pedoman arah pembangunan daerah.

Dengan diketahuinya/terukurnya kinerja Balitbangda Provinsi Maluku Utara tahun 2023, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja kedepan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.